

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Marselli Sumarno dalam bukunya yang berjudul ‘Dasar-dasar Apresiasi Film’ menjelaskan bahwa film sebagai salah satu karya seni memiliki pengaruh yang sangat kuat (Hermawan, 2021). Sebab terdapat berbagai realitas atau isu yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan film. Vera berpendapat bahwa para pembuat film merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kemudian memproyeksikannya kedalam sebuah layar (Wijaksono & Nugroho, 2018)

Perfilman Nasional Indonesia sejak tahun 1979 memiliki misi yaitu film nasional selain digunakan sebagai media hiburan, dapat digunakan sebagai media edukasi guna mendidik generasi muda dalam rangka nation and character building (Magfiroh, 2017). Selaras dengan hal tersebut, film juga digunakan sebagai salah satu cara untuk mengkritik dan mengubah pola pikir masyarakat. Para pembuat film secara tidak langsung menyampaikan pesan atas keresahan yang ada di masyarakat dan berharap cara pandang masyarakat berubah.

Salah satu film yang ramai diperbincangkan film penyalin cahaya. Film ini berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia dan juga portal berita *online* seperti, Tirto.id dengan berita berjudul “Penyalin Cahaya: Puncak Gunung Es Isu Kekerasan Seksual Perfilman” dan Kompas.com dengan judul “Bawa Film Penyalin Cahaya ke Busan, Shenina Cinnamon Ungkap Antusiasme Penonton

Korea.” Tidak hanya itu, *Penyalin Cahaya* ramai diperbincangkan oleh masyarakat diberbagai media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan TikTok.



**Gambar 1. 1** Poster Film *Penyalin Cahaya*

Film ini menceritakan kisah tentang Suryani atau biasa dipanggil Sur yang diperankan oleh Shenina Cinnamon. Sur bergabung dengan klub teater bernama Mata Hari dan bertugas sebagai *website developer*. Setelah pertunjukan teater Mata Hari sukses, tim mengadakan pesta di rumah Rama yang merupakan penulis naskah drama untuk teater Mata Hari. Sur yang awalnya menolak ajakan tersebut akhirnya terpaksa datang karena tawaran pekerjaan dari ayah Rama untuk mengelola *website*. Ditemani Amin, Sur pun datang ke rumah Rama untuk mengikuti pesta. Pesta tersebut diakhiri dengan kegiatan minum alkohol. Sur pada dasarnya bukan peminum, namun ia dipaksa oleh senior-seniornya. Sampai pada akhirnya Sur meminum alkohol yang menjadi asal mula tragedi bagi Sur. Tragedi yang membuatnya kehilangan beasiswa alumninya. Swafotonya ketika mabuk di pesta

tersebar di media sosial dan sampai ke dewan beasiswa. Merasa dirinya dijebak, Sur berupaya mencari tahu kebenaran dari kasus tersebut (Anisa, 2021). Ketika proses penelusuran tersebut, ia menemukan hal yang tidak terduga. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut beasiswanya, namun berkaitan dengan martabatnya.

Penyalin cahaya dapat dikatakan sebagai film yang berhasil. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan prestasi yang diraihnya. Penyalin Cahaya melakukan pemutaran perdananya di Busan International Film Festival (BIFF) 2021 pada bulan Oktober 2021. Setelah tayang di BIFF 2021, film Penyalin Cahaya juga tayang di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2021 pada bulan Desember 2021 (Kartikasari, 2022). Tidak sampai disitu, Penyalin Cahaya berhasil membawa pulang 12 penghargaan Piala Citra pada Festival Film Indonesia (FFI) 2021. Penghargaan yang didapat adalah kategori Film Panjang Terbaik, Sutradara Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik, Penulis Skenario Asli Terbaik, Penata Busana Terbaik, Pemeran Pendukung Pria Terbaik, Penyunting Gambar Terbaik, Penata Musik Terbaik, Penata Suara Terbaik, Pencipta Lagu Tema Terbaik, Pengarah Artistik Terbaik, dan Pengarah Sinematografi Terbaik (Idhom, 2021).

Respon positif publik pun berubah semenjak Rekata Studio dan Kaninga Pictures selaku rumah produksi Penyalin Cahaya mencoret nama kru yang merupakan pelaku kekerasan seksual di masa lalu. Informasi tersebut diunggah di akun sosial media resmi Rekata Studio, Kaninga Pictures, dan akun pribadi Wregas selaku sutradara film tersebut. Pernyataan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab etik dan komitmen terhadap penghapusan kekerasan seksual. Maka

dari itu rumah produksi Penyalin Cahaya sepakat untuk menghapus nama terlapor dari kredit film dan menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari film Penyalin Cahaya dan Rekata Studio lagi (Swaragita, 2022)

Terdapat kecurigaan bahwa film Penyalin Cahaya merupakan *fetish* dari si penulis skenario film ini yang merupakan pelaku kekerasan seksual. Kemungkinan bahwa beberapa adegan dalam film merupakan kejadian nyata yang dialami penulis menjadikan film tersebut sarat akan makna yang tersembunyi. Adanya kasus tersebut menjadikan film ini sebagai film yang patut untuk dianalisa. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, penulis yang ternyata juga pelaku kekerasan seksual tentu menyalurkan pandangannya terkait kekerasan seksual dalam film ini.

Film ini mengangkat isu yang lagi ramai diperbincangkan, yakni isu mengenai korban kekerasan seksual. Karena sebelumnya, masyarakat hanya berfokus pada kekerasan seksual yang terjadi dan pelaku. Masyarakat terkesan mengesampingkan korbannya. Dalam film tersebut, bentuk kekerasan seksual yang ditampilkan tidak sebatas pemerkosaan, namun juga pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan lain sebagainya. Sedangkan film-film dengan tema kekerasan seksual identik dengan pemerkosaan. Selain itu, terdapat beberapa isu sosial yang ditampilkan dalam film ini. Seperti korban yang dipaksa untuk berdamai, korban yang takut untuk *speak up* dan diintimidasi, korban yang harus menyelesaikan masalahnya sendiri, kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, hingga kasus kekerasan seksual yang tak terselesaikan (Asih, 2022).

Maraknya isu mengenai kekerasan seksual turut menuai pro dan kontra di masyarakat. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang

berhubungan dengan keintiman atau seksualitas yang dilakukan secara paksa oleh pelaku terhadap korban dan berdampak pada fisik, materi, maupun psikis korban (Usfuro, 2021). Kekerasan seksual diakibatkan oleh pengaruh kekuasaan yang menempatkan kelompok masyarakat subordinat sebagai pihak yang terus mengalami kekerasan. Hal tersebut diakibatkan oleh kekuasaan laki-laki terhadap perempuan dalam segala persoalan kehidupan. Dan ketimpangan kuasa antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor pendorong perempuan menjadi pihak yang dirugikan (Maryam, 2017). Ketimpangan kuasa antara pelaku dan penyintas adalah penyebab adanya kekerasan seksual.

Tatanan patriarki mengabsahkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan yang tidak hanya kita temui pada satu atau dua kelompok masyarakat namun dapat kita temui di seluruh belahan dunia dengan kasus yang paling parah terdapat pada negara-negara dunia ketiga, dimana Indonesia adalah salah satunya (Mutiah, 2019). Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas yang paling menonjol. Kasus tersebut berjumlah 962 kasus (55%) yang terdiri dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus. Kasus kekerasan seksual masih mendominasi kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2021).

Selain itu, berdasarkan dari data Komnas Perempuan dari tahun 2015-2020 terkait pengaduan kekerasan seksual lembaga pendidikan didominasi oleh kasus di

perguruan tinggi, yakni sebanyak 27% kasus. Kemudian, survei dari pihak Kemendikbud pada 2020, menunjukkan sebanyak 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Dan sebanyak 63% memilih tidak melaporkan kasus yang diketahuinya pada pihak kampus yang mayoritas korbannya perempuan (Alam, 2021).

Pada tahun 2019, terdapat laporan mendalam #NamaBaikKampus yang merupakan proyek kolaborasi Tirto.id, The Jakarta Post, dan VICE Indonesia. Mereka berupaya untuk mengumpulkan testimoni dari para penyintas kekerasan seksual. Dari 207 testimoni yang didapat, sebanyak 174 kasus kekerasan seksual yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Kasus tersebut merupakan kekerasan seksual yang terjadi di kampus atau pelaku yang merupakan sivitas akademika atau bahkan kekerasan seksual yang terjadi di luar kampus namun dalam acara resmi perguruan tinggi (magang, KKN (kuliah kerja nyata), atau acara kemahasiswaan). Mirisnya, hanya 20 persen yang melaporkan peristiwa tersebut (Zuhra, 2019).

Bentuk dari kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan pemerkosaan atau kekerasan dengan cara berhubungan badan. Kekerasan seksual dapat berupa tindakan merendahkan, menghina, menyerang, serta tindakan lain yang dilakukan terhadap tubuh orang lain dengan paksaan yang didasari oleh ketertarikan seksual atau berkaitan dengan reproduksi (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2019). Kekerasan seksual adalah hal yang terjadi terus menerus dan berulang. Akan tetapi mayoritas masyarakat tidak memahami dan sadar akan isu tersebut. Kekerasan seksual dinilai hanya sekedar kejahatan terhadap kesusilaan. Nyatanya, dampak

yang dirasakan oleh para penyintas atau korban kekerasan seksual sangat serius dan berlangsung seumur hidup.

Penyintas kekerasan seksual mengalami banyak diskriminasi dalam media massa. Media melihat kasus kekerasan seksual berdasarkan perspektif penyintas memberikan pengaruh dalam pembentukan stereotip bagi penyintas kekerasan seksual. Menurut Harumningtyas, media massa berpotensi melakukan *the second rape* karena cenderung menyalahkan pihak perempuan yang sebenarnya adalah penyintas. Dan dalam hal ini, media berpotensi menjadi pelaku dari *victim blaming* yang tentu menyakiti penyintas kekerasan seksual untuk kesekian kalinya (Sudarwanto, 2020). Media sebagai salah satu bentuk komunikasi dinilai mampu untuk memproduksi dan mereproduksi persepsi masyarakat dan memiliki kekuatan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait gender (Croteau et al., 2013).

Penderitaan penyintas tidak hanya berasal dari peristiwa kekerasan seksual, tetapi terdapat penderitaan yang diakibatkan oleh perilaku atau cara pandang masyarakat yang memandang penyintas sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Akibat dari adanya stigma tersebut, korban menjadi sulit untuk melakukan laporan dan meminta akses layanan. Kenyataannya, masyarakat cenderung melakukan *victim blaming*. Masyarakat tidak melihat kasus kekerasan seksual sebagai pelanggaran yang dilakukan pelaku, tetapi menilai kasus tersebut terjadi akibat kondisi penyintas. Hal tersebut tentu membuat penyintas mengalami reaksi klinis ganda, dimana penyintas menjadi korban lagi dan pelakunya adalah masyarakat (Nurfaizah, 2019).

Jika mendengar mengenai kekerasan seksual, pasti hal yang terbesit dalam pikiran adalah perempuan sebagai korban. Alasan mengapa perempuan sering dijadikan korban adalah karena pemikiran patriarki yang menganggap bahwa perempuan mempunyai kelemahan tersendiri (Sartini et al., 2021). Dalam budaya patriarki, perempuan ditempatkan pada posisi subordinat atau dinomorduakan. Adanya diskriminasi terhadap perempuan penyintas kekerasan seksual merupakan akibat dari melekatnya budaya patriarki yang ada di masyarakat. Pada film *Penyalin Cahaya*, terlihat beberapa tanda dan lambang yang menunjukkan perempuan penyintas kekerasan seksual sebagai pihak yang subordinat. Hal tersebut terjadi karena adanya sistem patriarki yang ada di masyarakat.

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa isu terkait penyintas sosial merupakan isu yang penting untuk diangkat. Isu sosial seperti ini yang menjadi faktor lahirnya ide dengan tujuan menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap penyintas atau korban kekerasan seksual dengan memvisualisasikannya melalui film. Film yang mengangkat isu tersebut diharapkan dapat membawa perubahan dalam masyarakat.

Menurut Van Zoes, film pada dasarnya dibangun dengan menggunakan banyak tanda. Tanda yang digunakan adalah tanda-tanda ikonis yang mampu menggambarkan sesuatu (Aji, 2015). Film mengandung pesan yang disampaikan melalui tanda dan lambang yang digunakan. Suatu film memiliki tanda dan simbol yang sangat kompleks, sehingga diperlukan analisis semiotik untuk mengkaji dan menelaah tujuan dan arti digunakannya sebuah tanda dan simbol dalam film serta makna yang tersirat didalamnya.



Semiotik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai tanda dan lambang. Dalam sejarah linguistik, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada ilmu yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang. Diantaranya adalah semiologi, semasiologi, sememik, dan semik (Pamungkas, 2019). Pada dasarnya, analisis semiotika digunakan sebagai usaha untuk mengetahui makna dan ideologi yang terdapat pada suatu teks.

Dalam pandangan Roland Barthes, semiologi hendak mempelajari bagaimana manusia memaknai suatu hal. Memaknai dalam hal tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, namun objek-objek itu hendak berkomunikasi, dan mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Menurut pandangannya, penanda dalam film tidak hanya sebatas gambar pada layar, tetapi meliputi elemen perwakilan film lainnya, seperti aktor, kostum, tata letak, background, gesture, mimik wajah, dan musik (Sobur, 2016). Film *Penyalin Cahaya* akan dianalisis berdasarkan unsur-unsur film yang memuat konsep budaya patriarki dalam penggambaran tokoh Suryani.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Representasi Penyintas Kekerasan Seksual dalam Film *Penyalin Cahaya*?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi penyintas kekerasan seksual dalam film penyalin cahaya yang dianalisis menggunakan semiotika film.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a) Dapat memberikan informasi terkait semiotika film.
- b) Dapat memberikan informasi mengenai tanda dan lambang dalam film.
- c) Dapat memberikan informasi tentang representasi penyintas kekerasan seksual dalam film Penyalin Cahaya

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a) Bagi penulis, sebagai sarana untuk menyalurkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama berada dibangku perkuliahan dan dari literatur-literatur yang lain.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai semiotika dalam film.